



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/223/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna penyusunan kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambah Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua, mempunyai tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan.
2. Wakil Ketua, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memberikan arahan terkait pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Sekretaris, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rumusan pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Dinas/Instansi lainnya sesuai kebutuhan, serta SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - c. membuat laporan/kajian pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - d. melaksanakan sosialisasi penerapan pelaksanaan tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - e. mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan; dan

- f. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua Tim.
4. Bidang, mempunyai tugas mengoordinasikan menyiapkan bahan/data dan analisa bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan sesuai bidang kewenangan masing-masing, yaitu:
    - a. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas melakukan perhitungan terkait penganggaran pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan diterima berdasarkan masing masing kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
    - b. Bidang Perencanaan dan Penganggaran, mempunyai tugas memastikan penganggaran terkait tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan.
    - c. Bidang Orgnisasi, mempunyai tugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, dan mengoordinasikan perumusan pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan.
    - d. Bidang Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing masing kelas jabatan.
    - e. Bidang Hukum, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pembentukan produk hukum daerah.
    - f. Bidang Teknologi Informasi/Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas mengoordinasikan pembuatan/pengembangan aplikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan

tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan.

- g. Bidang Pengawasan, mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Magetan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/6/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Perumus/Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/223/Kept. /403.013/2021

TANGGAL : 29 Juli 2021

---


SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2	a. Wakil Ketua I	Asisten Administrasi Umum
	b. Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	c. Wakil Ketua III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
4.	Bidang:	
	a. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	
	1) Koordinator	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2) Anggota	1. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	b. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	
	1) Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2) Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	<p>c. Bidang Organisasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Bidang Kepegawaian</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>e. Bidang Hukum</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>f. Bidang Teknologi Informasi/Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah</p> <p>1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah</p> <p>3. Analis Jabatan Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>2. Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>3. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>2. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	g. Bidang Pengawasan 1) Koordinator 2) Anggota	3. Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi  Inspektur Kabupaten 1. Sekretaris Inspektorat 2. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO